

BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR
SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, maka dipandang perlu menetapkan Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Tata Cara Penghitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN HARGA DASAR AIR SEBAGAI DASAR PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat selaku pengelolaan pendapatan daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
6. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima yang Bertugas menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan mendapat pendeklegasian wewenang dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengembalian dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Nilai Perolehan Air Tanah adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
11. Komponen Sumber Daya Alam adalah salah satu komponen dari nilai perolehan air yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di mana pengambilan air tanah yang dilakukan secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi potensi sumber daya air.
12. Harga Dasar Air (HDA) adalah harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga baku air dikalikan dengan faktor nilai air.
13. Harga Air Baku adalah harga air yang ditetapkan berdasarkan besarnya nilai investasi dalam rangka pengambilan air tanah, yang nilai harganya ditetapkan oleh Bupati.
14. Kualitas Air adalah mutu air bawah tanah yang terdiri dari air tanah dalam, air tanah dangkal dan mata air.
15. Sumber Alternatif adalah sumber air lainnya di luar air bawah tanah dalam.
16. Volume Pengambilan Air Tanah adalah besarnya air bawah tanah yang diambil per-bulan dalam satuan meter kubik.
17. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air yang dinyatakan dalam satuan rupiah yang dihitung berdasarkan faktor-faktor sumber daya alam dan pemanfaatannya.
18. Zona Aman adalah wilayah dimana kondisi air tanah masih baik, dari segi kualitas maupun kuantitas, vegetasi masih cukup lebat yang menjamin proses infiltrasi air tanah ke dalam tanah masih dapat berjalan baik dan lancar.

19. Zona Rawan adalah wilayah dimana kondisi air tanah baik kualitas maupun kuantitas masih baik, walaupun terjadi penurunan permukaan air tanah tetapi masih dalam skala kecil dan masyarakat masih mudah untuk mendapatkan air tanah.
20. Zona Kritis adalah wilayah dimana air tanah mulai sulit diperoleh karena cadangannya telah sangat berkurang. Permukaan air tanah sangat dalam dan kualitas air menunjukkan penurunan dengan masuknya pengaruh inflasi air laut di daerah dekat pesisir serta menunjukkan adanya penurunan permukaan tanah.
21. Perusahaan Daerah adalah badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
23. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Ketetapan Pajak Daerah dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
25. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.

BAB II

TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis sumber air;
 - b. Lokasi sumber air;
 - c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 3

- (1) Tarif Pajak adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

- (2) Penghitungan pajak terhutang dihitung dengan cara mengalikan volume x NPA x tarif Pajak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1), dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2).

BAB III

TATA CARA PENDATAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahmelakukan pendataan dan/atau pencatatanbesarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanahyang digunakan oleh wajib pajak berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*) yang diidentifikasi dengan menggunakan sistem *barcode*.
- (2) Bagi Wajib Pajak yang tidak mempergunakan meter air (*water meter*) ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
- Kapasitas pompa;
 - Lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (3) Apabila meter air (*water meter*)rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir dan/atau dapat berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa :
- Kapasitas pompa;
 - Lamanya penggunaan pompa dihitung 12 (dua belas) jam dikalikan hari di bulan berjalan.
- (4) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (5) Tata cara Perhitungan Nilai Perolehan Air Tanah dengan menggunakan tafsiran dari Kapasitas pompa Lama pengoprasiann pomparebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR

Pasal 5

- (1) Menentukan Nilai Indeks komponen Sumber Daya Alam (SDA)
- Jumlahkan nilai indeks komponen sumber daya alam sesuai dengan kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan Tabel sebagai berikut :

Zona Pengambilan	Kritis	2.6
	Rawan	1.1
	Aman	0.3
Kualitas Air Tanah	A	1.9

	B	0.9
	C	0.2
Sumber Alternatif	PDAM	1.3
	Air Permukaan	0.6
	Tidak Ada Alternatif	0.1
Jenis Sumber Air	Air Tanah Dalam/ Mata Air	0.8
	Air Tanah Dangkal	0.2

- b. Untuk zona kritis, jumlah nilai indeks dikalikan 40%

$$F(\text{SDA}) = 40 \% \sum f(\text{SDA})$$
- c. Untuk zona aman dan rawan, jumlah nilai indeks dikalikan 60%

$$F(\text{SDA}) = 60 \% \sum f(\text{SDA})$$
- d. Untuk daerah mata air, jumlah nilai indeks dikalikan 30%

$$F(\text{SDA}) = 30 \% \sum f(\text{SDA})$$

(2) Menetukan Nilai Indeks Komponen Kompensasi Pemulihan

- a. Tentukan nilai indeks komponen kompensasi pemulihan sesuai kriteria titik pengambilan air dengan menggunakan tabel :

No	Jenis Pemanfaatan	Nilai Indeks Per Kelompok Volume Progresif (M3)				
		1-500	500-1500	1501-3000	3001-5000	>5001
1.	Kawasan Pemukiman	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3
2.	Perdagangan dan Jasa	2.0	2.4	2.8	3.4	4.0
3.	Bahan Penunjang Produksi	3.0	3.6	4.2	5.1	6.0
4.	Bahan Produksi	15.0	21.0	30.0	42.0	60.0

- b. Untuk zona kritis, masing-masing nilai indeks dikali 60%

$$F(\text{kp1}) = 60 \% \times f(\text{kp1})$$

$$F(\text{kp2}) = 60 \% \times f(\text{kp2})$$

$$F(\text{kp3}) = 60 \% \times f(\text{kp3})$$

$$F(\text{kp4}) = 60 \% \times f(\text{kp4})$$

$$F(\text{kp5}) = 60 \% \times f(\text{kp5})$$
- c. Untuk zona aman dan rawan, masing-masing nilai indeks dikali 40%

$$F(\text{kp1}) = 40 \% \times f(\text{kp1})$$

$$F(\text{kp2}) = 40 \% \times f(\text{kp2})$$

$$F(\text{kp3}) = 40 \% \times f(\text{kp3})$$

$$F(\text{kp4}) = 40 \% \times f(\text{kp4})$$

$$F(\text{kp5}) = 40 \% \times f(\text{kp5})$$
- d. Untuk daerah mata air, masing-masing nilai indeks dikali 70%

$$F(kp1) = 70\% \times f(kp1)$$

$$F(kp2) = 70\% \times f(kp2)$$

$$F(kp3) = 70\% \times f(kp3)$$

$$F(kp4) = 70\% \times f(kp4)$$

$$F(kp5) = 70\% \times f(kp5)$$

- (3) Cara menghitung Faktor Nilai Air (FNA) yaitu dengan menjumlahkan nilai komponen sumber daya alam dengan masing-masing nilai indeks komponen kcompensasi pemulihan sesuai dengan kelompok volume pengambilan air :

$$FNA(1) = F(SDA) + F(kp1)$$

$$FNA(2) = F(SDA) + F(kp2)$$

$$FNA(3) = F(SDA) + F(kp3)$$

$$FNA(4) = F(SDA) + F(kp4)$$

$$FNA(5) = F(SDA) + F(kp5)$$

- (4) Cara menghitung Harga Dasar Air (HDA) yaitu Harga Dasar Air untuk masing-masing kelompok pengambilan air ditentukan dengan cara mengalikan Faktor Nilai Air dengan Harga Air Baku :

$$HDA(1) = FNA(1) \times HAB$$

$$HDA(2) = FNA(2) \times HAB$$

$$HDA(3) = FNA(3) \times HAB$$

$$HDA(4) = FNA(4) \times HAB$$

$$HDA(5) = FNA(5) \times HAB$$

- (5) Cara menghitung Nilai Perolehan Air (NPA) yaitu:

- a. Kalikan masing-masing Harga Dasar air dengan volume sesuai dengan kelompok volume pengambilannya untuk mendapatkan NPA masing-masing volume pengambilan :

$$NPA(1) = HDA(1) \times V(1-500)$$

$$NPA(2) = HDA(2) \times V(501-1500)$$

$$NPA(3) = HDA(3) \times V(1501-3000)$$

$$NPA(4) = HDA(4) \times V(3001-5000)$$

$$NPA(5) = HDA(5) \times V(>5000)$$

- b. Jumlahkan seluruh hasil perkalian di atas untuk mendapat jumlah keseluruhan NPA

$$\sum NPA = NPA(1) + NPA(2) + NPA(3) + NPA(4) + NPA(5)$$

Untuk dapat menghitung nilai pajak, jumlah seluruh Nilai Perolehan Air tersebut dikalikan 20% yang merupakan nilai yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

- (6) Perhitungan Nilai Perolehan Air Perusahaan(Zona Aman, Rawan, Kritis) Dengan Harga Baku Air Rp. 1000,- dan Perhitungan Nilai Perolehan Air Perusahaan (Zona Aman, Rawan, Kritis) Dengan Harga Baku Air Rp. 800,-, tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR BUMD/PDAM

Pasal 6

Perhitungan NPA untuk BUMD/PDAM dengan cara sebagai berikut :

NPA = VOLUME (M³) X HARGA DASAR AIR (Rp.125,-)
NPA = 5.000 M³ X Rp. 125,-
= RP. 625.000,-
NPA PDAM = Rp.625.000,-

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 November 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 November 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 32 SERI E